



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.379, 2022

KEMENPAREKRAF. Pengangkatan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penyesuaian/*Inpassing*. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/*Inpassing* belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN

EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1123), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan

lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
8. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.
9. Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Adyatama adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.
10. Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta peningkatan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif dalam rangka penciptaan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kuantitas dan kualitas sejalan dengan arah kebijakan pembangunan.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama

wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
 13. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
 14. Penyesuaian/*Inpassing* adalah salah satu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
 15. Rekomendasi adalah keterangan hasil seleksi administrasi dan penilaian portofolio yang menyatakan tingkatan keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
 16. Portofolio adalah bukti kumpulan hasil kerja yang terkait dengan tugas jabatan dari Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui

Penyesuaian/*Inpassing*, harus memenuhi syarat meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Persyaratan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan surat keputusan Pejabat yang Berwenang.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2) terdiri atas:
- a. salinan ijazah pendidikan yang telah dilegalisir;
 - b. salinan surat keputusan calon PNS yang telah dilegalisir;
 - c. salinan surat keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
 - d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. salinan sasaran kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - f. salinan surat keputusan penempatan terakhir

- yang telah dilegalisir;
- g. salinan surat keputusan pencantuman gelar apabila gelar belum dicantumkan dalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - h. daftar simak terkait berkas persyaratan yang ditandatangani dan telah dilengkapi meterai;
 - i. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh atasan langsung dan yang bersangkutan;
 - j. surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Adyatama yang diketahui oleh atasan langsung;
 - k. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pidana dari pejabat yang membidangi kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi pratama dari unit kerja dimana PNS yang bersangkutan ditempatkan;
 - l. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat yang membidangi kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi pratama dari unit kerja dimana PNS yang bersangkutan ditempatkan; dan
 - m. Portofolio mengenai pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai format berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf l tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai format Formulir dan tata cara

pengisian Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PNS yang dinyatakan lulus tahapan penilaian Portofolio Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) diberikan surat Rekomendasi dari Instansi Pembina untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam hal PNS yang dinyatakan lulus tahapan penilaian Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan naik pangkat secara reguler setingkat lebih tinggi dalam periode proses Penyesuaian/*Inpassing*, yang bersangkutan harus naik pangkat terlebih dahulu pada periode terdekat sebelum dilakukan Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2a) Dalam hal PNS yang dinyatakan lulus tahapan penilaian Portofolio dan telah naik pangkat secara reguler setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat Rekomendasi yang sesuai dengan pangkat terakhirnya oleh Instansi Pembina.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/*Inpassing* diberikan angka kredit kumulatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berlaku 1 (satu) kali selama masa Penyesuaian/
Inpassing.

5. Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1132) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2022

MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF /KEPALA
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ADYATAMA
KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT SURAT USULAN PENYESUAIAN/*INPASSING* DAN BERKAS
PERSYARATAN ADMINISTRASI

A. SURAT USULAN PENYESUAIAN/*INPASSING* INSTANSI PEMERINTAH

KOP SURAT
INSTANSI PEMERINTAH

.....
20...

Nomor :
Lampiran : Satu Berkas*)
Perihal : Pengajuan usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Yth. Pejabat yang Berwenang
U.p. Kepala Pusat Pengembangan
SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

di
tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Nomor... Perihal... dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengenai pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/*Inpassing*, maka disampaikan daftar usulan PNS yang akan diangkat sebagai berikut:

No.	NAMA	NIP	Pangkat/Golongan
1			
2			
dst			

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapat diproses untuk dapat diikutkan tahapan seleksi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/*Inpassing*, sebagaimana berkas terlampir.

Pejabat yang Berwenang,

.....
NIP.....

*) Lampiran dari surat merujuk pada berkas persyaratan administrasi dari tiap-tiap PNS yang diusulkan menjadi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

B. DAFTAR SIMAK BERKAS PERSYARATAN

DAFTAR SIMAK BERKAS PERSYARATAN

Nama :
NIP :
Unit Kerja/Instansi :

No.	Berkas Persyaratan Administrasi	Kelengkapan*)
1	Salinan Ijazah Pendidikan (S2/S1/D-IV)	
2	Salinan SK Calon PNS	
3	Salinan SK pengangkatan PNS	
4	Salinan SK kenaikan pangkat terakhir	
5	Salinan sasaran kinerja pegawai (2 tahun terakhir)	
6	Salinan SK penempatan terakhir	
7	Salinan SK pencantuman gelar	
8	Daftar Riwayat Hidup	
9	Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Adyatama	
10	Surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pidana	

11	Surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara	
12	Portofolio	

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen dan berkas persyaratan yang saya sampaikan adalah benar.



.....,20...

.....
NIP.

C. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1	Nama Lengkap	:
2	NIP	:
3	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
4	Pangkat/Gol. Ruang	:
5	Tempat dan Tanggal Lahir	:
6	Unit Kerja	:
7	Instansi	:
8	Alamat Instansi/Unit Kerja	:
9	E-mail/Nomor Telepon	:

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

No	Jenjang	Nama Sekolah	Jurusan/ Program Studi	Tahun

III. PENDIDIKAN & PELATIHAN/SEMINAR

No	Nama Diklat/Seminar	Lama Diklat/Seminar	Tempat Diklat/ Seminar	Tahun

IV. RIWAYAT KEPANGKATAN

No	Jenis Kenaikan Pangkat	Pangkat/ Gol. Ruang	TMT Kepangkatan	No. SK KP

V. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

No	Jabatan	No. SK Jabatan	TMT Jabatan	Uraian Tugas Jabatan

VI. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

No	Jabatan	No. SK Jabatan	TMT Jabatan	Uraian Tugas Jabatan

VII. TANDA JASA/PENGHARGAAN

No	Nama Tanda Jasa/Penghargaan	No. SK	TMT Perolehan	Instansi yang Menetapkan

VIII. CAPAIAN PRESTASI

No	Nama Prestasi/Penghargaan	Tahun	Lingkup (Daerah/Nasional /Internasional)	Instansi yang Menetapkan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.

Mengetahui,
Atasan Langsung,

..... 20...
Yang membuat pernyataan,

.....

.....

NIP. NIP.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT SEBAGAI ADYATAMA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

- Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:
- 1. bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 2. tidak merangkap dalam jabatan fungsional lainnya;
 - 3. bersedia melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 4. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif; serta
 - 5. telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, (Atasan Langsung) Yang membuat pernyataan, 20...

NIP..... NIP.....

- E. **FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES ATAU MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT, DAN/ATAU TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT, DAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN ATAU MENJALANI HUKUMAN PIDANA**

**KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH
SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Yang bersangkutan:

1. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
2. tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
3. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pidana.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...
Pejabat yang Berwenang,

.....
NIP.....

F. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS
BELAJAR YANG LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN, TIDAK SEDANG
MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH
SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :
yang bersangkutan

- 1. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan; dan
- 2. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

....., 20...
Pejabat yang Berwenang,

.....
NIP.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
 KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
 EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
 KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
 PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA
 KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI
 PENYESUAIAN/INPASSING

FORMAT FORMULIR DAN TATA CARA PENGISIAN PORTOFOLIO

A. TATA CARA PENGISIAN PORTOFOLIO

Penilaian Portofolio dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan bukti hasil pekerjaan. Bukti yang diberikan adalah Salinan hasil pekerjaan yang disertai dengan Surat Keputusan Tim/Surat Tugas/ Disposisi/Laporan/Sertifikasi Pelatihan. Tata cara pengisian Portofolio:

1. Calon Adyatama melakukan pengisian Portofolio dengan diketik sebagaimana pada format terlampir;
2. Calon Adyatama mengisi data diri dengan sebenar-benarnya;

3. Calon Adyatama mengisi tabel instrumen Portfolio dengan ketentuan memiliki pengalaman bidang pengelolaan dan pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif (secara kumulatif) paling rendah 1 (satu) objek kerja;
4. Penjelasan mengenai objek kerja dapat mengacu kepada tabel di bawah ini.

Objek Kerja	Definisi	Sub-unsur	Dokumen Portfolio	Kriteria Penilaian
Destinasi Pariwisata	Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataa	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan destinasi pariwisata;- Pengelolaan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif; dan- Pengembangan daya tarik wisata.	<ul style="list-style-type: none">- Rencana Induk Pariwisata;- Data potensi daya tarik wisata;- Dokumen wisata berkelanjutan;- dan lain-lain.	Dokumen Portfolio
Produk Kreatif	Produk yang diperoleh dari kekayaan intelektual manusia yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi yang memiliki nilai tambah secara ekonomi	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan produk ekonomi kreatif;- Pengembangan perlindungan produk ekonomi kreatif; dan- Pengembangan ekonomi digital pariwisata dan ekonomi kreatif.	<ul style="list-style-type: none">- Rencana Induk Ekonomi Kreatif;- Data subsektor ekonomi kreatif unggulan;- dan lain-lain.	Dokumen Portfolio
Pembangunan Industri	Pembangunan industri yang meliputi aspek infrastruktur, industri, pendanaan, dan perlindungan produk Ekonomi Kreatif yang	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan industri pariwisata dan ekonomi Kreatif;	<ul style="list-style-type: none">- Laporan profil industri pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi	Dokumen Portfolio

	terakup dalam 13 usaha Pariwisata dan 16 subsektor Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan pariwisata dan ekonomi Kreatif.	<ul style="list-style-type: none">- Laporan pendanaan pariwisata dan ekonomi Kreatif.	<ul style="list-style-type: none">- industri; Laporan fasilitasi pendanaan industri; dan lain-lain.	
Pembinaan SDM	Upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan.	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; dan- Pengelolaan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.	<ul style="list-style-type: none">- Laporan pelaksanaan standarisasi; Pedoman penyusunan standarisasi SDM; Laporan pembinaan kelembagaan; dan lain-lain.		Dokumen Portofolio
Pemasaran	Serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan produk kreatif dan mengelola hubungan dengan stakeholder untuk membangun Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Strategi Pemasaran; Strategi komunikasi pemasaran; Laporan pelaksanaan MICE; Dokumen promosi Hasil evaluasi; Dan lain-lain.		Dokumen Portofolio

B. FORMULIR PENILAIAN PORTOFOLIO

CALON PEJABAT FUNGSIONAL
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
AHLI



1) DATA DIRI

1	Nama Lengkap (Gelar)	
2	NIP	
3	Usia tahun bulan
4	Masa Kerja	
5	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	
6	Jabatan	
7	Pendidikan Terakhir/Jurusan	
8	Instansi/Unit Kerja	

2) INSTRUMEN PORTOFOLIO

No	Objek Kerja Adyatama	Butir Kegiatan*)	Jumlah Dokumen Pendukung	Waktu Pelaksanaan	Bukti Dukung **)
1	Destinasi Pariwisata	1. Mengidentifikasi bahan penyusunan standar destinasi Pariwisata berkelanjutan		tahun bulan	
		2. Mengidentifikasi bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan			
2	Produk Kreatif				
3	Pembangunan Industri				
4	Pembinaan SDM				
5	Pemasaran				

- *) Butir Kegiatan diambil dari Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- **) Bukti Dukung dapat berupa Surat Tugas/SK Tim/Disposisi/Laporan dan sesuai dengan Hasil Kerja/Output yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Demikian formulir penilaian uji Portofolio ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Atasan Langsung,

....., 20...
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ADYATAMA
KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT SURAT REKOMENDASI

A. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYESUAIAN/*INPASSING*

KOP SURAT

INSTANSI PEMBINA

Nomor : (1) Kota (2), Tanggal Bulan Tahun (3)
Perihal : Surat Rekomendasi Pengangkatan PNS ke dalam JF Adyatama
Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Penyesuaian/*Inpassing*

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian

U.p. Pimpinan Unit Kerja Instansi Pemerintah tempat PNS yang bersangkutan
(4)

Dengan hormat,

Berdasarkan surat usulan dari Saudara Nomor ... (5) tanggal ... (6) hal ... (7), maka PNS sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Rekomendasi ini dinyatakan telah lulus seleksi dan dapat dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Demikian surat ini dibuat agar Instansi Saudara dapat langsung melaksanakan pengangkatan apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,

.....

Tembusan :

1. PPK Instansi Pemerintah PNS ybs;
2. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. PNS ybs;
5.(8)

DAFTAR PNS YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL ADYATAMA
KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,

.....

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nomor surat rekomendasi;
2. Diisi dengan lokasi surat rekomendasi diterbitkan;
3. Diisi dengan tanggal surat rekomendasi diterbitkan;
4. Diisi dengan unit kerja instansi pemerintah pengusul;
5. Diisi dengan nomor Surat Usulan Penyesuaian/ *Inpassing*;
6. Diisi dengan tanggal Surat Usulan Penyesuaian/ *Inpassing*;
7. Diisi dengan hal Surat Usulan Penyesuaian/ *Inpassing*;
8. Diisi dengan pejabat lain yang dianggap perlu;
9. Diisi dengan nomor urut;
10. Diisi dengan nama PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
11. Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
12. Diisi dengan pangkat/golongan ruang PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
13. Diisi dengan jenjang jabatan fungsional; dan
14. Diisi dengan angka kredit penyesuaian/ *inpassing* jabatan fungsional.

B. **FORMAT SURAT REKOMENDASI PROSES PENYESUAIAN/INPASSING
JABATAN ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF**

KOP SURAT

INSTANSI PEMBINA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

dengan mempertimbangkan hasil seleksi administrasi dan penilaian Portofolio,
maka memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Instansi :

untuk diproses pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama
Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dan melaksanakan tugas di bidang
Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif di
Instansi (sesuai Instansi Adyatama yang
bersangkutan).

a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,

.....

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT LAPORAN

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING* DI INSTANSI PEMERINTAH

KOP INSTANSI PEMERINTAH

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING* DI INSTANSI PEMERINTAH

NO.	NAMA	JENJANG JABATAN/ PANGKAT GOL. RUANG	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PENERBITAN SURAT REKOMENDASI	TANGGAL PELANTIKAN
Total		 (orang) (orang) (orang)

Pejabat Pembina Kepegawaian
atau Pejabat yang Berwenang*)

.....

*) Pilih salah satu

B. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

KOP INSTANSI PEMBINA

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

NO.	INSTANSI PENGUSUL	JENJANG JABATAN	USULAN		DILANTIK	
			PUSAT (orang)	DAERAH (orang)	PUSAT (orang)	DAERAH (orang)
		Ahli Pertama				
		Ahli Muda				

		Ahli Madya					
--	--	------------	--	--	--	--	--

Pejabat Pembina Kepegawaian
atau Pejabat yang Berwenang*),

.....

*) Pilih salah satu

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF / KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO